



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/1870 / 2011**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL,**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :**
- Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendesari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/1870/2011,tanggal, 16 September 2011 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; KB. " REDI ARUM " dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
 - bahwa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

- Membaca :**
- Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Bantarbolang Nomor : 421.1/348/X/2011 tanggal 14 September 2011 tentang Rekomendasi Pendirian KB " REDI ARUM "
 - Surat dari Ketua Penyelenggara KB " REDI ARUM "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Nama Lembaga : KB " REDI ARUM "
Pimpinan/Penanggung Jawab : EDI SUMANTO
Edukatif
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : PKK
Bentuk Jenis Pendidikan : KB
Alamat : -
Desa / Kelurahan : Ds. Kuta
Kecamatan : Bantarbolang

- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 16-9-2011 s.d. 16-9-2016
- KETIGA** :
1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
 2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
 3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
 4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
 6. Wajib merngajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 16 September 2011

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



Dr. SAPARDI, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 1 016

Peror	Kasi	Kabid	Gadis
Harsati			

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNFI-PT
4. Ka UPPK Bantarbolang
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml
6. Ketua PC Kecamatan Bantarbolang
7. Arsip